



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 0088/Pdt.P/2017/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Iskandar Pulango bin Isa Pulango**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Buhu, Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Eram Halid binti Ibrahim Halid**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Buhu, Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 22 November 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0088/Pdt.P/2017/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II bertempat di Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah
  - a. Nama : Ibrahim Halid
  - b. Status hubungan wali : ayah kandung Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Noho Lawani, (meninggal dunia);
- b. Kudu Pulango, (meninggal dunia);

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, orangtua kandung Pemohon I bernama:

Ayah : Isa Pulango (meninggal dunia);  
Ibu : Fatma Akuba (meninggal dunia);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, orangtua kandung Pemohon II masing-masing bernama:

Ayah : Ibrahim Halid (meninggal dunia);  
Ibu : Aida Karim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Puput Pulango, umur 10 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Iskandar Pulango bin Isa Pulango) dan Pemohon II (Eram Halid binti Ibrahim Halid) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1995 di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan permohonan yaitu yang menikahkan Pemohon I adalah Imam Desa Buhu yang bernama Noho Lawani, dan saksi nikah yang tertulis Noho Lawani sebenarnya Yasin Dunggio sebagai Kepala Pedukuhan, selain itu isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Adam Lahay**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku paman Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1995 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Halid kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa yang bernama Noho Lawani untuk memandu prosesi akad nikah;
- Bahwa saksi menyaksikan prosesi ijab dilaksanakan oleh Noho Lawani dan kabul telah diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yasin Dunggio sebagai Kepala Pedukuhan dan Kudu Pulango;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, dan keduanya tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang tetap menganut agama Islam;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. **Fatma Halid**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1995 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Halid kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa yang bernama Noho Lawani untuk memandu prosesi akad nikah;
  - Bahwa saksi menyaksikan prosesi ijab dilaksanakan oleh Noho Lawani dan kabul telah diucapkan oleh Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yasin Dunggio sebagai Kepala Pedukuhan dan Kudu Pulango;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, dan keduanya tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang tetap menganut agama Islam;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa pada pokoknya mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam akan tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar pernah terjadi, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan ataupun larangan nikah?

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 1995;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Halid kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa yang bernama Noho Lawani untuk mengucapkan sighat ijab dan kabul telah dinyatakan oleh Pemohon I saat itu juga;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Yasin Dunggio dan Kudu Pulango;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Oktober 1995 di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Halid kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa bernama Noho Lawani untuk mengucapkan sighat ijab dan kabul telah dinyatakan oleh Pemohon I saat itu juga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yasin Dunggio dan Kudu Pulango;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38

---

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat mereka menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, dan para Pemohon telah melengkapi berkas persyaratan perkawinan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah karuniai 1 (satu) orang anak, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

## **فاذا شهدت لها بيته على وفق الدعوى ثبت الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

MemperhAtikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iskandar Pulango bin Isa Pulango) dengan Pemohon II (Eram Halid binti Ibrahim Halid) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1995, di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Majelis Hakim Tunggal dan penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim Tunggal tersebut di atas, dan dibantu Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Majelis Hakim Tunggal,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Panitera,

Drs. Suharlis Hulawa

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. M e t e r a i	Rp 6.000

---

J u m l a h Rp 261.000  
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

---

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Aslinya  
Marisa, 18 Desember 2017  
Panitera Pengadilan Agama Marisa

Drs. Suharlis Hulawa

---

Hal 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Msa